

*Panggilan Kepada Tergugat Yang  
Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya  
(Ps. 27 PP. No. 09 Tahun 1975)*

## **RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT**

---

**NOMOR : 0220/Pdt.G/2010/PA.Pkp**

Pada hari ini Rabu tanggal 21 Juli 2010, Saya JUNAIDI Jurusita Pengadilan Agama Pangkalpinang, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara Cerai Gugat Nomor : 0220/Pdt.G/2010/PA.Pkp ;

### **TELAH MEMANGGIL**

**NAMA** : DEDE KUSWARA bin SANUSI  
**UMUR / AGAMA** : 33 Tahun / Islam  
**PENDIDIKAN / PEKERJAAN** : STM / Ibu Rumah Tangga  
**TEMPAT TINGGAL** : Dahulu beralamat di Kampung Cangkek R. 001 RW. 001  
Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur  
Jawa Barat Sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di  
seluruh wilayah Indonesia  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Agar datang menghadap di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang Jl. Soekarno Hatta, Km. 3 No. 1A, Kota Pangkalpinang yang akan diselenggarakan pada :

**HARI / TANGGAL** : Selasa / 23 November 2010

**PUKUL** : 09.00 WIB

Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata tersebut antara :

**ROSIDAH alias ROSI ANWAR bin ANWAR M.ALI, sebagai PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**DEDE KUSWARA bin SANUSI, sebagai TERGUGAT ;**

Oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini Saya sampaikan sesuai bunyi Pasal 27 PP Nomor 09 Tahun 1975

Selanjutnya Saya beritahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan di depan persidangan tersebut di atas.

Demikian relaas / surat panggilan ini Saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

**Yang Memanggil,**

**Jurusita,**

ttd

**JUNAJDI**